

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM
KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA MELALUI JALUR DIPLOMASI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

MUHAMMAD FARHAN

NPM : 2010012111053

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 1/HI/02/II-2024

Nama : **Muhammad Farhan**
NPM : **2010012111053**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Melalui Jalur Diplomasi**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :


Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum.

(Pembimbing I)



Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA MELALUI JALUR DIPLOMASI

Muhammad Farhan¹, Dwi Astuti Palupi¹, Ahmad Iffan²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : mfarhan1.mf09@gmail.com

ABSTRAK

On February 22 2022, the President of Russia announced an invasion of Ukraine, because this war was a result of Ukraine's desire to join NATO and the European Union, which made Russia feel threatened if these two organizations were present in Ukraine because it borders Russia. The Russia-Ukraine conflict initially started indirectly in 2023 but more explicitly by attacking Crimea. Russia and Ukraine are former countries of the Soviet Union which disbanded in 1991. As a result of this war, efforts to resolve disputes as regulated in Article 33 of the 1945 UN Charter emerged. Many countries and international organizations were involved in diplomatic efforts. Problem formulation 1. What are the arrangements for resolving international disputes as regulated in Article 33 of the UN Charter? 2. How is the juridical study of international dispute resolution in the conflict between Russia and Ukraine? 1. To analyze the international dispute resolution arrangements regulated in Article 33 of the Charter. 2. To analyze juridically the resolution of international disputes in the conflict between Russia and Ukraine through diplomacy. This research will be carried out using the Normative legal research method, the Normative Legal research method means that normative legal research is legal research that examines positive legal norms. Analysis from paying attention to Article 33 of the UN Charter shows that there are 5 methods offered through diplomacy alone, namely negotiation, mediation, conciliation, good services and fact finding. Meanwhile, legally there are two channels that can be taken, namely the international court and international arbitration. Society, such as the role of states and international organizations, is very important in resolving these conflicts. The role of the international community is very necessary in resolving the conflict between Russia and Ukraine because someone must mediate in resolving the conflict, such as other countries and international organizations.

Keywords : : International Dispute Settlement, Diplomacy, Internastional Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden Federasi Rusia menyatakan perang terhadap Ukraina, awal serangan terfokus kepada wilayah Donsbas dan Luhansk, juga berusaha menembus wilayah Ibukota Kyiv yang merupakan ibukota dari Ukraina. Perang ini dilakukan tanggal 24 Februari 2022 atas perintah Presiden Rusia yang beralasan bahwasannya perang ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan harga diri dari negara Rusia, karena Ukraina ingin bergabung pada Alisian pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Uni Eropa.¹

Rusia dan Ukraina sebelumnya merupakan negara dari pecahan Uni Soviet yang bubar pada tahun 1991 yang diakibatkan masalah dalam negeri dan kekalahan dalam perang dingin. Uni Soviet dan negara negaranya adalah Blok Timur

yang bersebrangan paham dengan Blok Barat. Setelah Uni Soviet bubar Rusia berinisiasi membuat pakta pertahanan untuk menyaingi NATO yaitu Commewlth of Independent States (CIS), Ukraina bergabung sebagai anggota tidak tetap. Namun keluar setelah Rusia menginvasi Crimea pada tahun 2014.

Konflik dengan Ukraina memanas Ketika terpilihnya Zelensky Sebagai Presiden Ukraina pada tahun 2019. Disebabkan Presiden Ukraina tersebut lebih banyak berpihak terhadap Blok Barat dan banyak menentang keinginan Rusia yang ingin Ukraina Bersifat Netral . Presiden Ukraina ini juga secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa yang menyebabkan ketidaksukaan Rusia sebagai Blok Timur dan memicu timbulnya konflik dan perang. Hal tersebut membuat perang pada 2022 ini.

¹<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220217114730-134760380/kenapa-rusia-takut->

ukraina-gabung-ke-nato

Dalam penyelesaian konflik sebenarnya telah diatur dalam Hukum Internasional yaitu Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) “negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri” .

Namun dikatakan bahwa penyelesaian dengan cara pertama yakni secara diplomasi haruslah dilakukan terlebih dahulu baru dengan cara kedua yakni secara hukum bisa melalui mahkamah internasional maupun arbitrase internasional, Karena PBB hadir untuk menjaga kestabilan, keharmonisan, keberlanjutan dan Perdamaian dunia.

Dalam konflik ini keputusan perang Rusia dapat dikatakan melanggar Pasal 33 Piagam PBB tersebut, dikarenakan didalam Konflik Rusia dan Ukraina belum adanya upaya diplomasi dan Rusia secara langsung menyatakan perang terhadap Ukraina, Rusia juga Memorandum Konvensi OSCE Tahun 1994 tentang perjanjian damai Rusia dan Ukraina, Ketika itu Ukraina menyerahkan senjata Nuklirnya yang peninggalan Uni Soviet kepada Rusia yang melibatkan PBB, Inggris, dan Amerika Serikat, dalam Konvensi itu juga diminta Rusia menghormati batas kedaulatan Ukraina yang disetujui dalam sebuah memorandum.

Banyaknya Upaya diplomatik yang dilakukan oleh Masyarakat internasional dari negara adalah Turkiye, Indonesia, dan Prancis, terhadap penyelesaian konflik tersebut . Sedangkan untuk organisasi internasional adalah PBB dan G20 yang mana telah banyak dilakukan negosiasi yang mana yang aktif dan menonjol adalah Turkiye yang mana untuk menjaga Kawasan dan mediasi yang dilakukan Indonesia sebagai negara dan sebagai ketua G20 tahun 2022 Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan mediasi dengan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow , dan

Sekretaris Jendral PBB sua kali melakukan kunjungan ke Moskow dan Kyiv. Banyak Upaya diplomasi internasional yang dilakukan oleh organisasi internasional dan negara- negara, oleh karena itu maka ini membuat penulis melakukan penelitian dengan judul **Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Konflik Rusia dan Ukraina Melalui Jalur Diplomasi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa internasional yang diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB ?
2. Bagaimanakah kajian yuridis penyelesaian sengketa internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa internasional yang diatur dalam Pasal 33 Piagam.
2. Untuk menganalisis secara yuridis Penyelesaian sengketa internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina Secara Diplomasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode penelitian hukum Normatif, metode penelitian Hukum Normatif tersebut juga dikenal sebagai penelitian hukum Doktrin. Menurut E Saefullah Wirapradja menguraikan bahwasanya penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian.² Penelitian normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah

² E Saefullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk penyelesaian sengketa internasional menurut Pasal 33 Piagam PBB Tahun 1945

Dalam kehidupan bermasyarakat internasional pada umumnya akan terjadi sebuah konflik setiap hubungan adanya pasang dan surut bergitu juga hubungan sebuah negara, namun dalam sebuah hubungan tentu adanya sebuah aturan hubungan antar negara bisa melalui hukum internasional atau kesepakatan antar negara dan subjek hukum internasional.³ dalam penyelesaian sengketa internasional telah diatur khusus hukum internasional dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berpunyi sebagai berikut : “The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.”

Dalam penyelesaian ini dianjurkan menggunakan penyelesaian dengan cara pertama yakni dengan cara diplomasi yang telah di sebutkan. Namun jika dia anggap perlu maka dewan keamanan perlu menganjurkan kepada pihak pihak yang bertikai, sesuai Pasal 33 ayat (2) Piagam PBB sebagai berikut :

“The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.”

Enam cara penyelesaian sengketa yang dimasukkan dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat 1 ini memiliki alasan kenapa harus dimasukkan ke dalam Piagam PBB pasal 33 tersebut, karena telah menjadi kebiasaan internasional selama ini sebelum lahirnya Piagam PBB, kebiasaan internasional lama – lama akan menjadi hukum internasional.

Seterusnya akibat ada disinggung dalam konvensi Den Haag 1897 dan 1907 yang dikenal sebagai hukum perang, perang merupakan sebuah sengketa dengan penyelesaian secara kekerasan yang tidak diinginkan karena banyak memakan jiwa manusia dan akibat perang banyak para pihak lupa dengan hukum internasional karena berpikir hanya bagaimana mereka untuk memenangkan perang tanpa memikirkan kemanusiaan.

B. Kajian Yuridis proses penyelesaian sengketa internasional konflik rusia dan ukraina.

Sesuai dengan ketentuan dan anjuran dari Piagam PBB dalam Bab VI terkhusus Pasal 33 Ayat 1 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai atau yang dikenal sebagai cara diplomasi yang mana bertujuan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap rakyat sipil yang tidak bersalah akibat ketengangan geopolitik antar kedua negara maupun ambisi masyarakat internasional. Cara penyelesaian sengketa secara diplomasi akan dibagi menjadi dua yaitu negosiasi yang hanya melibatkan 2 belah pihak dan cara lainnya.

Kedua negara melakukan negosiasi sebanyak 5 kali terhadap Upaya penyelesaian sengketa secara damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun dalam penyelesaian sengketa mereka dengan pihak luar banyak dilakukan sebagai berikut : 1. Indonesia dan G20, presiden Indonesia melakukan kunjungan kerja ke

³ Huala Adolf, 2008, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika,

dua negara tersebut melakukan mediasi.⁴ 2. Turkiye, Turki dalam mempromosikan upaya diplomasi untuk mencapai resolusi damai yang berkelanjutan. 3. Prancis, melakukan mediasi dengan kunjungan presiden Prancis ke dua negara tersebut. 4. PBB kunjungan sekretaris jenderal PBB kedua negara untuk mendiasi,⁵ 5. Liga Arab, mengumpulkan menteri luar negeri kedua negara.

Upaya yang dilakukan lebih banyak menggunakan upaya diplomasi namun dari berbagai upaya diplomasi yang dilakukan diluar negosiasi oleh Masyarakat internasional oleh negara maupun organisasi internasional, bisa dinyatakan belum berhasil karena kepentingan negara berkonflik yang belum menemukan titik temu, dan kelemahan dalam PBB adanya hak Veto.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari sudut aspek hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional maka penulis membuat kesimpulan : 1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa internasional secara diplomasi merupakan cara terbaik untuk menghindari terjadinya perang yang berkelanjutan untuk menyelamatkan nyawa manusia. 2. Penerapan Pasal 33 Piagam PBB telah di terapkan dalam upaya penyelesaian sengketa konflik antara Rusia dan Ukraina namun belum ditemui kesepakatan.

B. Saran

penulis memberikan saran dan masukan untuk penyelesaian sengketa konflik Rusia dan Ukraina : 1. Pentingnya diatur bahwa hukum internasional itu harus mengikat semua subjek hukum internasional harus menjadi hukum yang kuat dan diatur dalam masing – masing

konsitusi negara 2. Tujuan damai dan upaya penyelesaian secara damai harus ditekankan untuk alasan yang satu saja yaitu kemanusiaan 3. Di PBB harus bisa memberikan pengecualian veto atau pembatasan veto karena bukan hanya konflik Rusia dan Ukraina saja namun juga konflik konflik yang gagal damai karena ada yang melakukan Veto tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- E Saefullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah hukum, Keni Media, Bandung.
Huala Adolf, 2008, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Internasional dan Pejanjian Internasional

Piagam PBB Tahun 1945

Sumber Lain

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2022/02/17/14730-134760380/kenapa-rusia-takut-ukraina-gabung-ke-nato>

Wawancara dengan Enjay Diana, Direktorat Kementerian Luar Negeri RI, Tanggal 29 Desember 2023, Via Zoom Jakarta – Padang

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada 1. Ibu, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. 2. Bpk, Ahmad Iffan S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

⁴ Wawancara dengan Enjay Diana, Direktorat Kementerian Luar Negeri RI, Tanggal 29 Desember 2023,

Via Zoom Jakarta – Padang.